



## **WALIKOTA LANGSA**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 227/300.2.1/2026**


#### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN TIM PENDAMPING MASYARAKAT KEGIATAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN/PEMBANGUNAN RUMAH RUSAK TERDAMPAK BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR, DAN ANGIN KENCANG DI KOTA LANGSA TAHUN 2025**

#### **WALIKOTA LANGSA,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk kelancaran Penyaluran dan Pelaksanaan Bantuan Dana Siap Pakai untuk perbaikan/pembangunan rumah rusak dampak bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang di Kota Langsa, maka perlu membentuk Tim Teknis dan Tim Pendamping Masyarakat Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan/Pembangunan Rumah Rusak Terdampak Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang Di Kota Langsa Tahun 2025, sesuai surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa Nomor 300.2/197.1/2026 Tanggal 2 Maret 2026;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;  
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan 

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300,2.8-168 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Teknis dan Tim Pendamping Masyarakat Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan/Pembangunan Rumah Rusak Terdampak Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang Di Kota Langsa Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- Tim Teknis
  - a. memberikan pendampingan kepada PPK Daerah dalam penyiapan dokumen perencanaan dan pengadaan, monitoring pelaksanaan pekerjaan dan evaluasi hasil pekerjaan;
  - b. menerima reviu dokumen perencanaan serta hasil pekerjaan fisik dari penerima bantuan untuk disampaikan kepada PPK Daerah sebagai bahan membuat rekomendasi pencairan;
  - c. memantau, mengkaji dan merekapitulasi kemajuan pelaksanaan sesuai tahapan pembayaran yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis;
  - d. melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap hasil reviu APIP BNPB;
  - e. menandatangani Berita Acara Validasi Penerima Bantuan dan Pemeriksaan Pekerjaan;
  - f. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap data BNBA yang masuk dalam daftar pengaduan;
  - g. membantu PPK dalam menyiapkan laporan kompilasi periodik maupun laporan akhir; dan
  - h. melaporkan hasil kegiatan tim teknis kepada Penanggung Jawab.
- Tim Pendamping Masyarakat
  - a. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menangani penyelesaian keluhan, pengaduan maupun bilamana terjadi konflik;
  - b. berkoordinasi rutin dengan tim teknis, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya; dan

c. mendampingi 

c. mendampingi masyarakat dalam hal menyampaikan dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan perbaikan/pembangunan rumah rusak korban bencana.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Langsa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa, serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 6 Maret 2026  
16 Ramadhan 1447



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA LANGSA  
 NOMOR 227/300.2.1/ 2026  
 TANGGAL 6 Maret 2026  
 16 Ramadhan 1447


**SUSUNAN TIM TEKNIS DAN TIM PENDAMPING MASYARAKAT  
 KEGIATAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN/PEMBANGUNAN  
 RUMAH RUSAK TERDAMPAK BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR  
 DAN ANGIN KENCANG DI KOTA LANGSA TAHUN 2025**

| NO  | JABATAN POKOK/NAMA            | JABATAN DALAM TIM         | KET                    |
|-----|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1   | 2                             | 3                         | 4                      |
| I   | TIM PENGENDALI KEGIATAN       |                           |                        |
|     | Walikota Langsa               | Pengarah                  |                        |
|     | Wakil Walikota Langsa         | Pengarah                  |                        |
|     | Sekretaris Daerah Kota Langsa | Penanggung Jawab          |                        |
|     | Muzammil, S.STP, MSP          | Ketua Tim Teknis          | Dinas PUPR Kota Langsa |
| II  | TIM LANGSA KOTA               |                           |                        |
|     | Teuku Miershal                | Tim Teknis                | Dinas PUPR Kota Langsa |
|     | Dedi Aksadi                   | Tim Teknis                | Dinas PUPR Kota Langsa |
|     | Erwin Siregar                 | Tim Teknis                | Kejari Langsa          |
|     | Fadli Setiawan                | Tim Teknis                | Kejari Langsa          |
|     | Aipda Suganda                 | Tim Pendamping Masyarakat | Polres Langsa          |
|     | Serma Hendra K                | Tim Pendamping Masyarakat | Kodim 0104 ATIM        |
| III | TIM LANGSA BARO               |                           |                        |
|     | Zulchizza                     | Tim Teknis                | Dinas PUPR Kota Langsa |
|     | Wan Subhan Ansari             | Tim Teknis                | Kejari Langsa          |
|     | Aiptu Faisal Dhiauddin, S.H   | Tim Pendamping Masyarakat | Polres Langsa          |
|     | Sertu Imam Syaifuddin         | Tim Pendamping Masyarakat | Kodim 0104 ATIM        |
| IV  | TIM LANGSA BARAT              |                           |                        |
|     | Herry Susila                  | Tim Teknis                | Dinas PUPR Kota Langsa |
|     | Dona Popou Saragih            | Tim Teknis                | Kejari Langsa          |
|     | Aipda M. Akhiyar              | Tim Pendamping Masyarakat | Polres Langsa          |
|     | Koptu Agus Priyono            | Tim Pendamping Masyarakat | Kodim 0104 ATIM        |
| V   | TIM LANGSA TIMUR              |                           |                        |
|     | Suryadi                       | Tim Teknis                | Dinas PUPR Kota Langsa |
|     | Budi Kurniawan                | Tim Teknis                | Dinas PUPR Kota Langsa |

Rizal 

| 1  | 2                          | 3                         | 4                      |
|----|----------------------------|---------------------------|------------------------|
|    | Rizal Nur Tanjung          | Tim Teknis                | Kejari Langsa          |
|    | Ipda Herry Gumara          | Tim Pendamping Masyarakat | Polres Langsa          |
|    | Serda Sugianto             | Tim Pendamping Masyarakat | Kodim 0104 ATIM        |
| VI | TIM LANGSA LAMA            |                           |                        |
|    | M. Hirzan                  | Tim Teknis                | Dinas PUPR Kota Langsa |
|    | Indra Juliawan             | Tim Teknis                | Dinas PUPR Kota Langsa |
|    | Harwan Santoso             | Tim Teknis                | Kejari Langsa          |
|    | Santi Redja Olivia Siregar | Tim Teknis                | Kejari Langsa          |
|    | Aipda Hendri Sugara        | Tim Pendamping Masyarakat | Polres Langsa          |
|    | Sertu Suyono               | Tim Pendamping Masyarakat | Kodim 0104 ATIM        |

WALIKOTA LANGSA, 9



JEFFRY SENTANA S. PUTRA